PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan
Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;


15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
4. Camat adalah Pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.


15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.


17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan sebagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kekayaan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.


22. Daftar Usulan RKPDesa adalah Penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian RKPDesa untuk jangka Waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.

23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

29. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa.

30. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi Dusun ditingkat Dusun.

31. Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat Dusun.

32. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

33. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan Kepala Desa.

34. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

35. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Pemerintah Desa wajib menyesuaikan perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang membidangi.

Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau Pihak Ketiga.

Camat wajib melakukan pendampingan diwilayahnya dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perencanaan Pembangunan Desa disusun melalui musyawarah Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. RKPDDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RPJMDesa dan RKPDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1) RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Pelantikan Kepala Desa.

(2) RKPDDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

(3) RKPDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJMDesa

Pasal 6

(1) Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat/mendesak Desa.
(2) Pembakuan kode bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 7

(1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
(2) Kebijakan pembangunan Desa diarahkan untuk membangun Desa di segala bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kepala Desa.
(3) Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dengan mengoptimalkan potensi lokal Desa.

Pasal 8

(1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan daerah.
(3) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
   a. pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa;
   b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   c. pengkajian keadaan Desa;
   d. pembahasan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
   e. penyusunan RPJMDesa;
   f. pembahasan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
   g. penetapan RPJMDesa.

Paragraf 1
Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa

Pasal 9

(1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJMDesa
(2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. Kepala Desa selaku Pembina;
   b. Sekretaris Desa Selaku Ketua;
   c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Sekretaris; dan
d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) Keanggotaan Tim Penyusun harus ada keterwakilan perempuan.

Pasal 10

Tim Penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;

b. pengkajian keadaan Desa;

c. penyusunan rancangan RPJMDesa; dan

d. penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

Paragraf 2

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 11

(1) Penyelarasan arah kebijakan kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.

(3) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. Rencana Strategis SKPD;

c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah;

d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah; dan

e. Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Pasal 12

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

(4) Data dan rencana program sebagaimana pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 3
Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 13

(1) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dalam rangka memperimbangkan kondisi objektif Desa.

(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
   a. penyelarasan data Desa;
   b. penggalangan gagasan masyarakat; dan
   c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 14

(1) Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
   a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
   b. pembandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.

(2) Data Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
   a. sumber daya alam;
   b. sumber daya manusia;
   c. sumber daya pembangunan;
   d. sumber daya sosial budaya;
   e. data ketimpangan gender;
   f. data kemiskinan;
   g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
   h. data kondisi infrastruktur; dan
   i. data aset Desa.

(3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.

(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.
Pasal 15

(1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan/identifikasi masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

(2) Penggalian gagasan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat dalam musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. kelompok tani;
   f. kelompok pengrajin;
   g. kelompok perempuan;
   h. kelompok pemuda;
   i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
   j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(4) Tim Penyusun RPJMDesa melakukan pendampingan terhadap Musyawarah Dusun/musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan dengan cara diskusi kelompok terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan badan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

(3) Tim Penyusun RPJMDesa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 17

(1) Tim Penyusun RPJMDesa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
Pasal 18

(1) Tim Penyusun RPJMDesa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen;
   a. data Desa yang sudah diselaraskan;
   b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa; dan
   c. data rencana program Pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

(1) Tim Penyusun RPJMDesa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Musyawarah Desa.

Paragraf 4
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 20

(1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 21

Misyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 20, membahas dan menyetopati sebagai berikut:
   a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
   b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa;
   c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   d. tahapan pembahasan rencana prioritas.

Pasal 22

(1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam berita acara.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJMDesa.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RPJMDesa
Pasal 23

(1) Tim Penyusun RPJMDesa menyusun rancangan RPJMDesa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1).
(2) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJMDesa.
(3) Tim Penyusun RPJMDesa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa yang dilampiri dokumen rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMDesa kepada Kepala Desa.

Pasal 24

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
(2) Tim Penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa Belum menyetujui rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Rancangan RPJMDesa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 25

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyelesaikan rancangan RPJMDesa.
(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan; dan
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

(1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.

(2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7
Penetapan Perubahan RPJMDesa

Pasal 27

(1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2) Dokumen rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa.

(3) Kepala Desa mengatur rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud ayat (2).

(4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Desa tentang RPJMDesa.

Pasal 28

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal :
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Sistematika Penyusunan RPJMDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Penyusunan RKPDesa
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

(1) Pemerintah Desa menyusun RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa.
(2) RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemcrintah Provinsi, dan Pemerintah daerah.
(3) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada Bulan Juli tahun berjalan.
(4) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Pasal 31

(1) Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
   a. penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
   b. pembentukan tim penyusun RKPDesa;
   c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasannya program/kegiatan masuk Desa;
   d. pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
   e. penyusunan rancangan RKPDesa;
   f. penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa;
   g. penetapan RKPDesa;
   h. Perubahan RKPDesa; dan
   i. Pengajuan daftar usulan RKPDesa.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
Pasal 32

(1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa.
(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa.

(3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 33

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. mencermati ulang Dokumen RKPDesa;
   b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa; dan
   c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau SKPD.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKPDesa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa
Pasal 34

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDesa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Kepala Desa selaku Pembina;
   b. Sекreгетaгис Desa selaku ketua;
   c. Ketua Lembaga Pembeγerdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan
   d. Аngγотa γahг γeλιπуси: Перαγγkt Desa, Lembaga Pembeγerdayaan Masyarakat Desa, kader pemerdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan didalamnya.

(4) Pembentukan Tim penyusun RKPDesa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan

(5) Tim penyusun RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(6) Tim penyusun RKPDesa mengikutsertakan perempuan.
Paragraf 4
Pencermatan Rencana Pendapatan Desa
Pasal 35

Tim penyusun RKPDesa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. pencermatan rencana pendapatan Desa;
b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, dan RKPDesa;
c. pencermatan pendapatan lain-lain; dan
d. pencermatan ulang dokumen RPJMDesa.

Pasal 36

(1) Tim penyusun RKPDesa memfasilitasi pencermatan pendapatan Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan desa.
(2) Pencatatan pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi pendapatan asli Desa.

Paragraf 5
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kejgiatan Masuk Desa
Pasal 37

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemrintah Daerah tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Desa yang masuk ke Desa.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juni setiap tahun berjalan.

Paragraf 6
Pencermatan Pendapatan Lain-Lain
Pasal 38

(1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat yang berupa pemberian uang dari Pihak Ketiga.
(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga, bantuan perusahaan yang berada disekitar Desa dan bunga bank.

Paragraf 7
Pencermatan Ulang RPJMDesa
Pasal 39

(1) Tim penyusun RKPDesa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.
(2) Hasil pencermatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKPDesa dalam menyusun rencana RKPDesa.

Pasal 40

(1) Tim penyusun RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melakukan pencermatan pagu indikatif desa meliputi:
(2) Tim penyusun RKPDesa melakukan penyelarasan rencana/program yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan kedalam format pagu indikatif Desa.
(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Pasal 41

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBDesa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
(4) Dalam hal pagu indikatif desa belum dapat disampaikan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), pagu indikatif Desa dapat berpedoman pada pendapatan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 42

(1) Tim Penyusun RKPDesa memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.
(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKPDesa dalam menyusun rancangan RKPDesa.

Pasal 43

(1) Tim penyusun RKPDesa melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPDesa tahun sebelumnya.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu dasar penyusunan rancangan RKPDesa.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKPDesa.

Pasal 44

(1) Tim penyusun RKPDesa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Bendahara.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya.

Paragraf 8
Penyusunan Rancangan Dokumen RKPDesa
Pasal 45

(1) Penyusunan rancangan dokumen RKPDesa berpedoman kepada hasil kesepakatan Musyawarah Desa.

(2) Rancangan dokumen RKPDesa paling sedikit berisi uraian:
   a. analisa prioritas RPJMDesa;
   b. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
   c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
   d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan Pihak Ketiga;
   e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
   f. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/ atau unsur Masyarakat Desa.

(3) Sistematika rancangan akhir RKPDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pemerintah Desa dapat menggunakan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan dokumen RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari warga Masyarakat Desa, SKPD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 46

(1) Rancangan dokumen RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

(4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
   a. unsur Pemerintah Desa; dan
   b. unsur tenaga ahli.

Pasal 47


(2) Tim penyusun RKPDesa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPDesa.

(4) Rancangan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKPDesa.

Pasal 48

(1) Tim penyusun RKPDesa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPDesa yang dilampiri dokumen rancangan RKPDesa dan rancangan daftar usulan RKPDesa.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKPDesa kepada Kepala Desa.
Pasal 49

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKPDesa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 9
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 50

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa.

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat.

(3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok perajin;
   h. perwakilan kelompok perempuan; dan
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 51

(1) Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keduaan darurat/mendesak Desa.

(2) Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif desa;
b. Pendapatan Asli Desa;
c. swadaya masyarakat Desa;
d. bantuan keuangan dari Pihak Ketiga; dan
e. bantuan kucuan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 52

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKPDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDesa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dokumen rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa.

(4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa.
Paragraf 10
Perubahan RKPDesa
Pasal 53

(1) RKPDesa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
d. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
d. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.

Pasal 54

(1) Kepala Desa menyelelanggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyempakan perubahan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

(2) Penyelelanggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

4. Perturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBDesa.

Paragraf 11
Pengajuan Daftar Usulan RKPDesa
Pasal 55

1. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.

2. Penyampaian daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

3. Daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.

4. Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.

6. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56

1. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
   b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
(4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhutang sejak ditetapkan APBDesa.

Pasal 57

(1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintregasikan kedalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didingikasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD.

(5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

(6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 58

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah yang didingkasi pelaksanaannya kepada Desa.

(2) Pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 59

Tahapan persiapan meliputi:
a. penetapan pelaksana kegiatan;
b. penyusunan rencana kerja;
c. sosialisasi kegiatan;
d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan
g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Umum
Pasal 60

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.
(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa.
(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 61

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 62

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
   a. uraian kegiatan;
   b. biaya;
   c. waktu pelaksanaan;
   d. lokasi;
   e. kelompok sasaran;
   f. tenaga kerja; dan
g. daftar pelaksana kegiatan.
(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 63

(1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
   a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa;
   b. Musyawarah Dusun;
c. musyawarah kelompok;
d. sistem informasi Desa berbasis website;
e. papan informasi Desa; dan
f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan
Pasal 64

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
(4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
   a. Kepala Desa;
   b. Perangkat Desa;
   c. Badan Permusyawaratan Desa;
   d. Pelaksana Kegiatan;
   e. Panitia pengadaan barang dan jasa;
   f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
   g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 65

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
   a. Pengelolaan Keuangan Desa;
   b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
   c. Pembangunan Desa.
(2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.
(4) Kegiatan pembekalan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
Paragraf 6
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
Pasal 66

(1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
   a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
   b. dokumen APB Desa;
   c. dokumen administrasi keuangan;
   d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
   e. daftar masyarakat penerima manfaat;
   f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
   g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
   h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/ tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
   i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
   j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
   k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material
Pasal 67

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pasal 68

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
   a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
   b. pendaftaran calon tenaga kerja;
c. pembentukan kelompok kerja;
d. pembagian jadwal kerja; dan
e. pembayaran upah clan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa maksimal sama besar dengan standar upah minimum kabupaten.

(3) Untuk pekerjaan fisik baik konstruksi maupun fisik lainnya dituangkan dalam petunjuk teknis operasional yang mengatur secara rinci tentang standar anggaran biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/ bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 70

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari Pihak Ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau Pihak Ketiga yang berbentuk barang;
c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau Pihak Ketiga;
d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
e. penetapan jadwal kerja.

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.
Pasal 71

(1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
   a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
   b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APBDesa.

Pasal 72

(1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
   a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
   b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

(3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBDesa.

(4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme Pembangunan Desa secara swakelola.
(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 74

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan
Pasal 75

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 76

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
c. masalah, kendala dan hambatan;
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
e. perubahan kegiatan.

(2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.
Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa
Pasal 77

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPDesa.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.

(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan/ atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 78

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/ atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
   a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
   b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
   c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam Pembangunan Desa dalam hal terjadi:
a. kenaikan harga yang tidak wajar;
b. kelangkaan bahan material; dan/atau
c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam,
   kebakaran, banjir dan/atau krusuh sosial.

(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
   a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang
tenetapkan dalam APBDesa dilakukan melalui:
      1) swadaya masyarakat,
      2) bantuan pihak ketiga, dan/atau
      3) bantuan kcuangan dari Pemerintah Pusat,
         Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah
         Daerah.
   b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan
      dalam APBDesa; dan
   c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan
      pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan
   kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak
   mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada
   ayat (2).

Pasal 81

(1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk memahasi
   dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan
   sebagaimana dimaksud dalam Pasul 76.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1), dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
   dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan
   rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan
   pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan
   infrastruktur Desa.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
   menjadi dasar bagi Kepala Desa menetapkan
   perubahan pelaksanaan kegiatan.

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
   dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
   Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 82

(1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
   a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
   b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
   c. penetapan status masalah; dan
   d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
   a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
   b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
   c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
   d. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah; dan
   e. mengadmisitrasi bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarushamaan perdamaian melalui Musyawarah Desa.

(5) Dalam hal Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelesaikan masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 83

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah selesai kegiatan.

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 84

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
   a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
   b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; dan
   c. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Desa;

(3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7
Masyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pasal 85

(1) BPD menyelenggarakan Masyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.

(2) Masyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
   a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
   b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan Oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.

(4) Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 86

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).

(2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.

(3) BPD, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
(5) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan
Pembangunan Desa
Pasal 87

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan Pembangunan Desa.

(2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
   a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
   b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
   c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA
Pasal 88

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.
Pasal 89

(1) Pemantauan Pembangunan Desa Oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan Perencanaan Pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan Pembangunan Desa.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain pengadaan barang dan/ atau jasa, pengadaan bahan/ material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan Pembangunan Desa.

(4) Hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan Pembangunan Desa.

Pasal 90

(1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa dengan cara:
   a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
   b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
   c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan Pembangunan Desa; dan
   d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
   a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
   b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APBDesa ditetapkan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
   c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan Pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RPJMDesa dan RKPDesa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(2) Apabila terjadi hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 51, RPJMDesa dan RKPDesa dapat diubah dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
(3) Bagi Desa yang Kepala Desa berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJMDesa sampai berakhir masa jabatannya

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 11